



P U T U S A N
No. 22/Pid.B/2012/PN.Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara terdakwa :

TERDAKWA I. YANUARIUS YOLMEN alias YAN

lahir di Merauke, umur 26 Tahun / 22 januari 1985, jenis kelamin : Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Arafura Buti RT/RW 15/05 Kelurahan Samkai Kabupaten Merauke, agama Kristen Protestan, pekerjaan : Swasta , pendidikan : SMP (Tamat) ;

TERDAKWA II. LEO MALI GEBZE

lahir di Merauke, umur 28 Tahun / 15 April 1985, jenis kelamin : Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Arafura Buti RT/RW 15/03 Kelurahan Samkai Kabupaten Merauke, agama Kristen Protestan, pekerjaan : Swasta , pendidikan : SMP (Tamat) ;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya tidak didampingi Penasihat Hukum ;; ----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan oleh :

TERDAKWA I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan, terhitung sejak tanggal 09 Desember 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011 ;

2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan tanggal 06 Pebruari 2012 ;

3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 06 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2012 ; -----
4. Hakim, terhitung sejak tanggal 16 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 16 Maret 2012 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Merauke, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 sampai dengan tanggal 15 Mei 2012 ; -----

TERDAKWA II.

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 13 Desember 2011 sampai dengan tanggal 01 januari 2012 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 02 Januari 2012 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2012 ;

3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 06 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2012 ; -----
4. Hakim, terhitung sejak tanggal 16 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 16 Maret 2012 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Merauke, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 sampai dengan tanggal 15 Mei 2012 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

Telah mendengar keterangan terdakwa ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ; -----

Telah mendengar Tuntutan Hukum dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 April 2012, No.Reg.Perk: PDM: 22/Mrk/Ep.2/02/2012, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa I. Yanuarius Yolmen alias Yan dan Terdakwa II Leo Mali Gebze bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP seperti dalam surat dakwaan
Primair Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Yanuarius Yolmen alias Yan dan Terdakwa II Leo Mali Gebze masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah pada terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;-----

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya :-----

Telah mendengar Replik dari Jaksa penuntut Umum dipersidangan secara lisan , yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya ;; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 22 Pebruari 2012, No.Reg.Perk : 22/Mrk/Ep.2/02/2012, yang berbunyi sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa I. Yanuarius Yolmen alias Yan baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa II. Leo Mali Gebze dan Fransiskus Xaverius Cika Ndiken (belum tertangkap / DPO) pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekitar pukul 21.00 Wit atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Nopember tahun 2011 bertempat di Jalan Arafura Buti Kelurahan Samkai Kabupaten Merauke atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban YAN PIET ABEDNEGO AIBUY alias GUNTUR atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka ; perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa I. Yanuarius Yolmen alias Yan yang merasa tidak terima melihat saksi Elsa Elvina Apay diajak pergi oleh saksi korban YAN PIET ABEDNEGO AIBUY alias GUNTUR langsung mendatangi dan memukul saksi korban mengenai bibir saksi korban , lalu Fransiskus Xaverius Cika Ndiken (belum tertangkap / DPO) yang membawa besi tungku ukuran kurang lebih 1 (satu) meter langsung memukul ke lengan saksi korban sampai terjatuh dan saat yang bersamaan terdakwa II Leo Mali Gebze memukul kepala saksi korban lalu Fransiskus Xaverius Cika Ndiken kembali memukul punggung saksi korban dengan mempergunakan besi tungku dan korban berusaha lari masuk kedalam rumah nasmun disuruh keluar sehingga terdakwa I yang sudah menunggu di depan rumah langsung memukul muka saksi korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan saat yang bersamaan juga Fransiskus Xaverius Cika Ndiken kembali memukul punggung saksi korban dan terdakwa II juga kembali melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami bengkok di siku tangan kanan dan kiri , bibir atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bawah, bengkak pada punggung bagian belakang , bengkak pada pelipis kiri dan luka lecet pada bagian perut serta dada dan luka memar pada bagian leher serta sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 353/VR/289/2011 tanggal 25 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. ARDY M. PUTRA NRPTT. 01.1.64.088 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Merauke dengan kesimpulan Diagnosa : Multiple Confusion daerah punggung + Vulnus Laceratum daerah labia Interior, kelainan- kelainan tersebut disebabkan oleh : Kekerasan dan taruma Benda Tumpul ;-----
----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP**.-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa I. Yanuarius Yolmen alias Yan baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa II. Leo Mali Gebze dan Fransiskus Xaverius Cika Ndiken (belum tertangkap / DPO) pada hari JUmata tanggal 25 Nopember 2011 sekitar pukul 21.00 Wit atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Nopember tahun 2011 bertempat di Jalan Arafura Buti Kelurahan Samkai Kabupaten Merauke atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban YAN PIET ABEDNEGO AIBUY alias GUNTUR atau barang, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa I. Yanuarius Yolmen alias Yan yang merasa tidak terima melihat saksi Elsa Elvina Apay diajak pergi oleh saksi korban YAN PIET ABEDNEGO AIBUY alias GUNTUR langsung mendatangi dan memukul saksi korban mengenai bibir saksi korban , lalu Fransiskus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xaverius Cika Ndiken (belum tertangkap / DPO) yang membawa besi tungku ukuran kurang lebih 1 (satu) meter langsung memukul ke lengan saksi korban sampai terjatuh dan saat yang bersamaan terdakwa II Leo Mali Gebze memukul kepala saksi korban lalu Fransiskus Xaverius Cika Ndiken kembali memukul punggung saksi korban dengan mempergunakan besi tungku dan korban berusaha lari masuk kedalam rumah nasmun disuruh keluar sehingga terdakwa I yang sudah menunggu di depan rumah langsung memukul muka saksi korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan saat yang bersamaan juga Fransiskus Xaverius Cika Ndiken kembali memukul punggung saksi korban dan terdakwa II juga kembali melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami bengkak di siku tangan kanan dan kiri , bibir atas dan bawah, bengkak pada punggung bagian belakang , bengkak pada pelipis kiri dan luka lecet pada bagian perut serta dada dan luka memar pada bagian leher serta sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 353/VR/289/2011 tanggal 25 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. ARDY M. PUTRA NRPTT. 01.1.64.088 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Merauke dengan kesimpulan Diagnosa : Multiple Confusion daerah punggung + Vulnus Laceratum daerah labia Interior, kelainan- kelainan tersebut disebabkan oleh : Kekerasan dan taruma Benda Tumpul ;-----
----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 170 ayat (1) KUHP**.-----

Menimbang , bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dipersidangan yaitu :

1. **Saksi I : YAN PIET ABEDNEGO**, keterangan saksi mana dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Penganiayaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Jalan Arafura Buti Kelurahan Samkai Kabupaten Merauke;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa I. Yanuarius Yolmen alias Yan baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa II. Leo Mali Gebze dan Fransiskus Xaverius Cika Ndiken (belum tertangkap / DPO), sedangkan korbannya adalah saksi sendiri YaN Piet Abednego ;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa I. Yanuarius Yolmen alias Yan yang merasa tidak terima melihat saksi Elsa Elvina Apay diajak pergi oleh saksi korban YAN PIET ABEDNEGO AIBUY alias GUNTUR langsung mendatangi dan memukul saksi korban mengenai bibir saksi korban , lalu Fransiskus Xaverius Cika Ndiken (belum tertangkap / DPO) yang membawa besi tungku ukuran kurang lebih 1 (satu) meter langsung memukul ke lengan saksi korban sampai terjatuh dan saat yang bersamaan terdakwa II Leo Mali Gebze memukul kepala saksi korban lalu Fransiskus Xaverius Cika Ndiken kembali memukul punggung saksi korban dengan mempergunakan besi tungku dan korban berusaha lari masuk kedalam rumah nasmun disuruh keluar sehingga terdakwa I yang sudah menunggu di depan rumah langsung memukul muka saksi korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan saat yang bersamaan juga Fransiskus Xaverius Cika Ndiken kembali memukul punggung saksi korban dan terdakwa II juga kembali melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami bengkak di siku tangan kanan dan kiri , bibir atas dan bawah, bengkak pada punggung bagian belakang , bengkak pada pelipis kiri dan luka lecet pada bagian perut serta dada dan luka memar pada bagian leher
- Bahwa kejadian pemukulan yang dialami saksi tepatnya di jalan umum ;
- Bahwa sekarang saksi sudah sehat dan dapat beraktifitas kembali ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi (2) ELSA ELVINA APAY, keterangan saksi mana dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena Masalah penganaiaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Jalan Arafura Buti Kelurahan Samkai Kabupaten Merauke;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa I. Yanuarius Yolmen alias Yan baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa II. Leo Mali Gebze dan Fransiskus Xaverius Cika Ndiken (belum tertangkap / DPO), sedangkan korbannya adalah saksi YaN Piet Abednego ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekitar jam 22.15 Wit saksi korban menghubungi saksi lewat SMS untuk mengajak saksi minum tetapi sendirian saja, kemudian saksi menunjukan sms tersebut kepada suami saksi yaitu Yanuarius Yolemen ;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi saksi korban agar menunggu saksi di Depan Gereja Katholik Buti jalan Arafura Kabupaten merauke, kemudian saksi korban datang dan mengajak saksi jalan tetapi saksi tidak mau, kemudian lewat terdakwa I langsung marah dan memukul saksi korban ;
- Bahwa terdakwa I. Yanuarius Yolmen alias Yan yang merasa tidak terima melihat saksi Elsa Elvina Apay diajak pergi oleh saksi korban YAN PIET ABEDNEGO AIBUY alias GUNTUR langsung mendatangi dan memukul saksi korban mengenai bibir saksi korban , lalu Fransiskus Xaverius Cika Ndiken (belum tertangkap / DPO) yang membawa besi tungku ukuran kurang lebih 1 (satu) meter langsung memukul ke lengan saksi korban sampai terjatuh dan saat yang bersamaan terdakwa II Leo Mali Gebze memukul kepala saksi korban lalu Fransiskus Xaverius Cika Ndiken kembali memukul punggung saksi korban dengan mempergunakan besi tungku dan korban berusaha lari masuk kedalam rumah nasmun disuruh keluar sehingga terdakwa I yang sudah menunggu di depan rumah langsung memukul muka saksi korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan saat yang bersamaan juga Fransiskus Xaverius Cika Ndiken kembali memukul punggung saksi korban dan terdakwa II juga kembali melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami bengkak di siku tangan kanan dan kiri , bibir atas dan bawah, bengkak pada punggung bagian belakang , bengkak pada pelipis kiri dan luka lecet pada bagian perut serta dada dan luka memar pada bagian leher
- Bahwa kejadian pemukulan yang dialami saksi tepatnya di jalan umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban sudah dapat berakutifitas kembali ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

3. Saksi (3) ELSA ELVINA APAY, keterangan saksi mana dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena Masalah penganiiaan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Jalan Arafura Buti Kelurahan Samkai Kabupaten Merauke;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memukul korban, tetapi saksi melihat ada 2 (dua) orang ;
- Bahwa saksi melihat korban dalam keadaan berdarah ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I memukul saksi korban mengenai bibir saksi korban , lalu Fransiskus Xaverius Cika Ndiken (belum tertangkap / DPO) yang membawa besi tungku ukuran kurang lebih 1 (satu) meter langsung memukul ke lengan saksi korban sampai terjatuh dan saat yang bersamaan terdakwa II Leo Mali Gebze memukul kepala saksi korban lalu Fransiskus Xaverius Cika Ndiken kembali memukul punggung saksi korban dengan mempergunakan besi tungku dan korban berusaha lari masuk kedalam rumah nasmun disuruh keluar sehingga terdakwa I yang sudah menunggu di depan rumah langsung memukul muka saksi korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan saat yang bersamaan juga Fransiskus Xaverius Cika Ndiken kembali memukul punggung saksi korban dan terdakwa II juga kembali melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami bengkak di siku tangan kanan dan kiri , bibir atas dan bawah, bengkak pada punggung bagian belakang , bengkak pada pelipis kiri dan kanan ;
- Bahwa jarak saksi melihat adalah 7 (tujuh)m meter dari jalan raya ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi (3) **ELSA ELVINA APAY**, keterangan saksi mana dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena Masalah penganiayaan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Jalan Arafura Buti Kelurahan Samkai Kabupaten Merauke;
- Bahwa pada saat penganiayaan tersebut saksi berada dalam rumah kemudian saksi melihat korban masuk kedalam rumah kemudian saksi menyuruh korban keluar untuk urus masalahnya sendiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan dan siapa korbannya tetapi saksi hanya melihat korban sembunyi didalam rumah ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut, para terdakwa juga memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

TERDAKWA I :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Jalan Arafura Buti Kelurahan Samkai Kabupaten Merauke;
- Bahwa terdakwa I. Yanuarius Yolmen alias Yan merasa tidak terima melihat saksi Elsa Elvina Apay (Istri terdakwa I) diajak pergi oleh saksi korban YAN PIET ABEDNEGO AIBUY alias GUNTUR langsung mendatangi dan memukul saksi korban mengenai bibir saksi korban , ;
- Bahwa Fransiskus Xaverius Cika Ndiken (belum tertangkap / DPO) yang membawa besi tungku ukuran kurang lebih 1 (satu) meter langsung memukul ke lengan saksi korban sampai terjatuh dan saat yang bersamaan terdakwa II Leo Mali Gebze memukul kepala saksi korban lalu Fransiskus Xaverius Cika Ndiken kembali memukul punggung saksi korban dengan mempergunakan besi tungku dan korban berusaha lari masuk kedalam rumah nasmun disuruh keluar sehingga terdakwa I yang sudah menunggu di depan rumah langsung memukul muka saksi korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan saat yang bersamaan juga Fransiskus Xaverius Cika Ndiken kembali memukul punggung saksi korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II juga kembali melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami bengkak di siku tangan kanan dan kiri , bibir atas dan bawah, bengkak pada punggung bagian belakang , bengkak pada pelipis kiri dan luka lecet pada bagian perut serta dada dan luka memar pada bagian leher

- Bahwa Terdakwa I Yanuarius Yolemen sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

TERDAKWA II :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Jalan Arafura Buti Kelurahan Samkai Kabupaten Merauke;
- Bahwa terdakwa I. Yanuarius Yolmen alias Yan merasa tidak terima melihat saksi Elsa Elvina Apay (Istri terdakwa I) diajak pergi oleh saksi korban YAN PIET ABEDNEGO AIBUY alias GUNTUR langsung mendatangi dan memukul saksi korban mengenai bibir saksi korban , ;
- Bahwa Fransiskus Xaverius Cika Ndiken (belum tertangkap / DPO) yang membawa besi tungku ukuran kurang lebih 1 (satu) meter langsung memukul ke lengan saksi korban sampai terjatuh ;
- Bahwa pada saat yang bersamaan terdakwa II Leo Mali Gebze memukul kepala saksi korban lalu Fransiskus Xaverius Cika Ndiken kembali memukul punggung saksi korban dengan mempergunakan besi tungku dan korban berusaha lari masuk kedalam rumah nasmun disuruh keluar sehingga terdakwa I yang sudah menunggu di depan rumah langsung memukul muka saksi korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan saat yang bersamaan juga Fransiskus Xaverius Cika Ndiken kembali memukul punggung saksi korban dan terdakwa II juga kembali melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami bengkak di siku tangan kanan dan kiri , bibir atas dan bawah, bengkak pada punggung bagian belakang , bengkak pada pelipis kiri dan luka lecet pada bagian perut serta dada dan luka memar pada bagian leher
- Bahwa Terdakwa II Leo mali Gebze sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Jalan Arafura Buti Kelurahan Samkai Kabupaten Merauke;
- Bahwa terdakwa I. Yanuarius Yolmen alias Yan merasa tidak terima melihat saksi Elsa Elvina Apay (Istri terdakwa I) diajak pergi oleh saksi korban YAN PIET ABEDNEGO AIBUY alias GUNTUR langsung mendatangi dan memukul saksi korban mengenai bibir saksi korban ;
- Bahwa Fransiskus Xaverius Cika Ndiken (belum tertangkap / DPO) yang membawa besi tungku ukuran kurang lebih 1 (satu) meter langsung memukul ke lengan saksi korban sampai terjatuh dan saat yang bersamaan terdakwa II Leo Mali Gebze memukul kepala saksi korban lalu Fransiskus Xaverius Cika Ndiken kembali memukul punggung saksi korban dengan mempergunakan besi tungku dan korban berusaha lari masuk kedalam rumah nasmun disuruh keluar sehingga terdakwa I yang sudah menunggu di depan rumah langsung memukul muka saksi korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan saat yang bersamaan juga Fransiskus Xaverius Cika Ndiken kembali memukul punggung saksi korban dan terdakwa II juga kembali melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami bengkak di siku tangan kanan dan kiri , bibir atas dan bawah, bengkak pada punggung bagian belakang , bengkak pada pelipis kiri dan luka lecet pada bagian perut serta dada dan luka memar pada bagian leher

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ataukah tidak ;-----

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yakni Primair : `Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire : Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan

Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Subsidaireitas, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan secara Kumulatif yaitu dakwaan Primair, dimana apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan subsidaire tidak dipertimbangkan lagi, tetapi apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire ;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya serbagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dimuka umum ;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;
4. Yang mengakibatkan luka

Mengenai unsur I : Barang siapa :

Menimbang, bahwa barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban di dalam hukum serat apakah aturan pidana tersebut dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah para terdakwa yaitu Terdakwa I Yanuarius Yolmen alias Yan dan Terdakwa II Leo mali Gebze, yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, selama persidangan mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga terdakwa dipandang cakap dan dapat mempertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya dan dengan demikian, unsur I : Barang siapa, telah terbukti ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai Unsur II : Dimuka Umum ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban Yan Piet Abednego Aibuy , Elsa Elvina Apay dan Anastasya Ndiken bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Jalan Arafura Buti Kelurahan Samkai Kabupaten Merauke terdakwa I Yanuarius Yolemen alias Yan dan Terdakwa II Leo mali Gebze telah melakukan pengeroyokan terhadap Yan Piet Abednego Aibuy , dimana tempat terjadinya pengeroyokan itu dilakukan dipinggir jalan yang biasanya dilalui oleh khalayak umum ;

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur II Dimuka Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

Mengenai unsur III : Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang.

Menimbang bahwa dari fakta persidangan dimana terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan telah ternyata terdakwa bukan berada dalam status orang yang mengidap penyakit yang mengganggu akal dan pikirannya serta terdakwa tidak berada dibawah pengampuan, maka terdakwa dipandang sebagai seorang dewasa yang sehat dan cakap untuk dapat melakukan tindakan atau perbuatan dengan akal sehat yang dimilikinya ;-----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dipandang sebagai seorang dewasa yang sehat dan cakap untuk dapat melakukan tindakan atau perbuatan dengan akal sehat yang dimilikinya , maka berdasarkan keterangan saksi Korban Yan Piet Abednego Aibuy , Elsa Elvina Apay dan Anastasya Ndiken bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Jalan Arafura Buti Kelurahan Samkai Kabupaten Merauke;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Bahwa terdakwa I. Yanuarius Yolmen alias Yan merasa tidak terima melihat saksi Elsa Elvina Apay (Istri terdakwa I) diajak pergi oleh saksi korban YAN PIET ABEDNEGO AIBUY alias GUNTUR langsung mendatangi dan memukul saksi korban mengenai bibir saksi korban , ;

Menimbang Bahwa Fransiskus Xaverius Cika Ndiken (belum tertangkap / DPO) yang membawa besi tungku ukuran kurang lebih 1 (satu) meter langsung memukul ke lengan saksi korban sampai terjatuh dan saat yang bersamaan terdakwa II Leo Mali Gebze memukul kepala saksi korban lalu Fransiskus Xaverius Cika Ndiken kembali memukul punggung saksi korban dengan mempergunakan besi tungku dan korban berusaha lari masuk kedalam rumah nasmun disuruh keluar sehingga terdakwa I yang sudah menunggu di depan rumah langsung memukul muka saksi korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan saat yang bersamaan juga Fransiskus Xaverius Cika Ndiken kembali memukul punggung saksi korban dan terdakwa II juga kembali melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami bengkak di siku tangan kanan dan kiri , bibir atas dan bawah, bengkak pada punggung bagian belakang , bengkak pada pelipis kiri dan luka lecet pada bagian perut serta dada dan luka memar pada bagian leher ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur III yaitu : **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** telah terpenuhi dan terbukti ;

Mengenai Unsur IV ; Yang menyebabkan luka-luka

Menimbang bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Yan Piet Abednego Aibuy, mengalami luka sebagaimana sesuai dengan hasil Visum et Repertum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 353/VR/289/2011 tanggal 25 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. ARDY M. PUTRA NRPTT. 01.1.64.088 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Merauke dengan kesimpulan Diagnosa : Multiple Confusion daerah punggung + Vulnus Laceratum daerah labia Interior, kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh : Kekerasan dan taruma Benda Tumpul ;-----

Menimbang bahwa sdengan demikian Unsur IV : Yang Mengakibatkan luka telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum , maka terhadap dakwaan subsidair Majelis tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung, telah ternyata para terdakwa tidak dikecualikan dari hukuman, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, Majelis berkeyakinan akan kesalahan para terdakwa, sehingga dengan demikian para terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, maka terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan ; -----

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa main hakim sendiri dan meresahkan Masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dipertimbangkan diatas serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adil dan patut apabila terdakwa dipidana dengan pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

Memperhatikan pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I terdakwa I. Yanuarius Yolmen alias Yan dan Terdakwa II Leo Mali Gebze telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Pengeroyokan yang mengakibatkan luka** ;-----
2. Menghukum terdakwa I. Yanuarius Yolmen alias Yan dan Terdakwa II Leo Mali masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar
Rp. 1000.- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari :
Senin, tanggal 09 April 2012, oleh kami : A.J. Tetelepta, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis
, Banyamin, SH dan Dinar Pakpahan, SH masing-masing sebagai hakim anggota , putusan
mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis tersebut didampingi Hakim – hakim anggota dengan dibantu oleh : Iskandar
Tamin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, dihadapan : Denata
Suryaningrat, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke dengan dihadiri
oleh para terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

BENYAMIN, SH

A.J. TETELEPTA, SH

DINAR PAKPAHAN, SH

PANITERA PENGANTI

ISKANDAR TAMIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)